



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi penerimaan:
 - a. perizinan, yang meliputi :
 - 1) pemanfaatan sumber radiasi pengion;
 - 2) pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir; dan
 - 3) pemanfaatan bahan nuklir;
 - b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja;
 - d. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penggunaan sarana dan prasarana balai pendidikan dan pelatihan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan yang meliputi:
 1. pemanfaatan sumber radiasi pengion:
 - a) untuk keperluan medik
 - 1) impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion;
 - 2) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion;
 - 3) produksi pembangkit radiasi pengion;
 - 4) produksi radioisotop;
 - 5) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
 - (a) radiologi diagnostik dan interventional dengan menggunakan pesawat sinar-X yang terpasang di dalam mobil;
 - (b) operasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (b) operasi kedokteran nuklir diagnostik *in-vivo* dan penelitian medik klinik dengan menggunakan teknologi:
 - (1) kamera gamma; dan
 - (2) pencacah gamma (*gamma counter*);
 - (c) operasi dan penutupan kedokteran nuklir diagnostik *in-vivo* dan penelitian medik klinik dengan menggunakan teknologi Tomografi Emisi Positron (*Positron Emission Tomography/PET*);
 - (d) kedokteran nuklir terapi;
 - (e) radioterapi;
- b) untuk keperluan selain medik:
- 1) pengalihan pembangkit radiasi pengion;
 - 2) pengalihan zat radioaktif;
 - 3) produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
 - 4) produksi pembangkit radiasi pengion;
 - 5) produksi radioisotop;
 - 6) pengelolaan limbah radioaktif;
 - 7) penyimpanan zat radioaktif;
 - 8) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
 - (a) iradiator;
 - (b) konstruksi dan operasi radiografi industri fasilitas tertutup;
 - (c) konstruksi dan operasi fotofluorografi dengan pembangkit radiasi pengion energi tinggi (linac dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 kV - 6 MV;
 - (d) konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (d) konstruksi dan operasi fotofluorografi dengan pembangkit radiasi pengion energi tinggi (lebih dari 6 MV);
 - (e) konstruksi dan operasi fotofluorografi dengan zat radioaktif aktifitas tinggi;
 - (f) fluoroskopi bagasi untuk pemindai tubuh manusia;
 - (g) konstruksi dan operasi fasilitas kalibrasi;
2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir;
 3. pemanfaatan bahan nuklir meliputi kegiatan:
 - a) penelitian dan pengembangan;
 - b) penambangan bahan galian nuklir;
 - c) pembuatan;
 - d) produksi;
 - e) penyimpanan;
 - f) pengalihan;
 - g) penggunaan pada:
 - 1) pengoperasian reaktor daya;
 - 2) pengoperasian reaktor non daya;
 - 3) produksi radioisotop;
- b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi:
1. pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir;
 2. pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas;
 3. pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas termasuk instalasi radiometalurgi;

(4) persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. persetujuan, meliputi:
 - a) evaluasi tapak reaktor nuklir;
 - b) modifikasi instalasi nuklir;
 - c) utilisasi instalasi nuklir;
 - d) desain zat radioaktif;
 - e) desain bungkusan zat radioaktif;
 5. penetapan penguji berkualifikasi uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan interventional;
 6. penunjukan laboratorium uji bungkusan dan/atau zat radioaktif;
 7. penunjukan laboratorium dosimetri dan kalibrasi;
 8. penunjukan lembaga kursus ketenaganukliran;
 - c. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion; dan
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (4) Biaya transportasi dan akomodasi untuk jenis penerimaan negara bukan pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion, pembangunan, pengoperasian, dekomisioning instalasi nuklir, pemanfaatan bahan nuklir, dan penerbitan ketetapan selain perizinan, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

I. UMUM.

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5553



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	PERIZINAN		
	A. Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion		
	1. Untuk Keperluan Medik		
	a. Impor pembangkit radiasi pengion		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 300.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	b. Impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 2.500.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 600.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	c. Ekspor pembangkit radiasi pengion		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 300.000,00
	3) Perubahan Izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	d. Ekspor . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	d. Ekspor zat radioaktif		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 550.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	e. Pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 2.300.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 600.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	f. Produksi pembangkit radiasi pengion		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 6.000.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 1.300.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	g. Produksi radioisotop		
	1) Konstruksi		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 3.850.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 1.300.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	2) Komisioning		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 4.150.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 600.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	3) Operasi . . .		
	3) Operasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	a) Izin	Per permohonan	Rp 6.750.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 1.700.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	4) Penutupan		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 5.500.000,00
	b) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	h. Penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:		
	1) Radiologi diagnostik dan interventional, yang meliputi:		
	a) Radiografi umum		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 950.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 600.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 110.000,00
	b) Radiografi mobile		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 800.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 500.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 110.000,00
	c) Fluoroskopi		
	(1) Diagnostik konvensional:		
	(a) Izin	Per permohonan per unit	(a) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 600.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	(2) Intervensional		
	(a) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 1.350.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 700.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	d) Mamografi		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 750.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 500.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	e) CT-Scan (untuk penggunaan diagnostik, interventional, simulator, penunjang terapi dan penunjang kedokteran nuklir)		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 1.050.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	(2) Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	f) Pesawat gigi		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 600.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 400.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	g) Pesawat Sinar-X yang Terpasang di dalam Mobil (<i>mobile station</i>)		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 2.350.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 500.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	h) Pesawat sinar-X penunjang terapi		
	(1) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 1.050.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 550.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	2) Kedokteran nuklir diagnostik <i>in-vivo</i> dan penelitian medik klinik dengan menggunakan teknologi:		2) Kedokteran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	a) Kamera gamma: (1) Konstruksi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin (2) Operasi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin (3) Penutupan (a) Izin (b) Perubahan izin	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 1.050.000,00 Rp 600.000,00 Rp 110.000,00 Rp 2.450.000,00 Rp 550.000,00 Rp 110.000,00 Rp 650.000,00 Rp 110.000,00
	b) Tomografi Emisi Positron (<i>Positron Emission Tomography/PET</i>): (1) Konstruksi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin (2) Operasi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin (3) Penutupan (a) Izin	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 2.450.000,00 Rp 950.000,00 Rp 110.000,00 Rp 5.200.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 110.000,00
			(3) Penutupan . . .
		Per permohonan	Rp 4.350.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(b) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	c) Pencacah gamma (<i>gamma counter</i>)		
	(1) Konstruksi		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 700.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(2) Operasi		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 2.250.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(3) Penutupan		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 500.000,00
	(b) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	3) Kedokteran nuklir terapi		
	a) Konstruksi		
	(1) Izin	Per permohonan	Rp 1.400.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 750.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	b) Operasi		
	(1) Izin	Per permohonan	Rp 3.500.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 600.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permoh...	(iii) Perubahan . . .
	c) Penutupan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(1) Izin	Per permohonan	Rp 2.500.000,00
	(2) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
4)	Kedokteran nuklir diagnostik invitro		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 300.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
5)	Radioterapi, dengan menggunakan:		
	a) Zat Radioaktif, meliputi:		
	(1) Teleterapi Co-60		
	(a) Konstruksi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 1.400.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 750.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(b) Operasi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 5.350.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 1.400.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(2) Brakhiterapi		
	(a) Konstruksi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 800.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	(iii) Perubahan . . .
	(b) Operasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 2.700.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 700.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	b) Pembangkit radiasi pengion, meliputi:		
	(1) Akselerator linier (<i>linear accelerator</i>)		
	(a) Konstruksi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 1.400.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 750.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(b) Operasi		
	(i) Izin	Per permohonan Per unit	Rp 5.450.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan Per unit	Rp 1.150.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan Per unit	Rp 110.000,00
	(2) Terapi berkas partikel		
	(a) Konstruksi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 2.450.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 950.000,00

			(iii) Perubahan . . .
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(b) Operasi		
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 6.100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(ii) Perpanjangan izin	Per unit Per permohonan	Rp 1.500.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per unit Per permohonan	Rp 110.000,00
	(3) Terapi foton energi rendah	Per unit Per permohonan	
	(a) Konstruksi	Per unit Per permohonan	
	(i) Izin	Per permohonan	Rp 700.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	(b) Operasi	Per unit Per permohonan	
	(i) Izin	Per unit Per permohonan	Rp 2.350.000,00
	(ii) Perpanjangan izin	Per unit Per permohonan	Rp 850.000,00
	(iii) Perubahan izin	Per unit Per permohonan	Rp 110.000,00
6)	Zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan		
a)	Izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
b)	Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 250.000,00
c)	Perubahan Izin	Per permohonan	c) Perubahan . . .
7)	Zat radioaktif untuk sumber pengecek (<i>check sources</i>)		
a)	Izin	Per permohonan	Rp 400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 250.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	8) Zat radioaktif untuk standardisasi		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 250.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 110.000,00
	2. Untuk Keperluan Selain Medik		
	a. Impor pembangkit radiasi pengion		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 500.000 ,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 300.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 150.000,00
	b. Impor zat radioaktif		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 500.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 350.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	c. Ekspor pembangkit radiasi pengion		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 550.000,00
	2) Perpanjangan Izin	Per permohonan	Rp 400.000,00
	3) Perubahan Izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	d. Ekspor Zat Radioaktif		d. Ekspor . . .
	1) Izin	Per permohonan	Rp 600.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	e. Pengalihan pembangkit radiasi pengion		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 2.900.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 2.000.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 650.000,00
	f. Pengalihan zat radioaktif		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 2.950.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 2.000.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 650.000,00
	g. Impor barang konsumen yang mengandung zat radioaktif		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 700.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 550.000,00
	3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 250.000,00
	h. Ekspor barang konsumen yang mengandung zat radioaktif		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 700.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 550.000,00
	3) Perubahan Izin	Per permohonan	Rp 250.000,00
	i. Pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif		i. Pengalihan . . .
	1) Izin	Per permohonan	Rp 700.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 550.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3) Perubahan izin j. Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif 1) Izin 2) Perpanjangan izin 3) Perubahan izin k. Produksi pembangkit radiasi pengion 1) Izin 2) Perpanjangan izin 3) Perubahan izin l. Produksi radioisotop 1) Konstruksi a) Izin b) Perpanjangan izin c) Perubahan izin 2) Komisioning a) Izin b) Perpanjangan izin c) Perubahan izin 3) Operasi a) Izin b) Perpanjangan izin c) Perubahan izin	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 250.000,00 Rp 4.200.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 950.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 3.200.000,00 Rp 950.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 950.000,00 Rp 4.650.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 800.000,00 3) Operasi . . . Rp 6.500.000,00 Rp 4.350.000,00 Rp 1.350.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	4) Penutupan		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 5.000.000,00
	b) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 1.150.000,00
	m. Pengelolaan limbah radioaktif		
	1) Tapak		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 44.350.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 34.650.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 18.350.000,00
	2) Konstruksi		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 13.750.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 10.650.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 5.900.000,00
	3) Komisioning		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 6.900.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 4.750.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 3.000.000,00
	4) Operasi		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 26.150.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 20.650.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 11.800.000,00
	5) Penutupan . . .		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 12.150.000,00
	b) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 5.100.000,00
	n. Penyimpanan zat radioaktif		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	1) Izin 2) Perpanjangan izin 3) Perubahan izin o. Penggunaan, dan/atau penelitian dan pengembangan dalam: 1) Irradiator dengan: a) Pembangkit radiasi pengion kategori I (1) Izin Per permohonan Per unit (2) Perpanjangan izin Per permohonan Per unit (3) Perubahan izin Per permohonan per unit b) Pembangkit radiasi pengion kategori II (1) Konstruksi (a) Izin Per permohonan (b) Perpanjangan izin Per permohonan (c) Perubahan izin Per permohonan (2) Operasi (a) Izin Per permohonan per unit (b) Perpanjangan izin Per permohor per unit (c) Perubahan izin Per permohonan per unit c) Zat radioaktif terbungkus	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per unit Per permohor per unit Per permohonan per unit	Rp 7.250.000,00 Rp 5.100.000,00 Rp 2.150.000,00 Rp 3.100.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 800.000,00 Rp 2.650.000,00 Rp 2.250.000,00 Rp 950.000,00 Rp 4.200.000,00 Rp 1.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	kategori I:		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 3.100.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 2.200.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 800.000,00
	d) Zat radioaktif terbungkus kategori II		
	(1) Konstruksi		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 2.800.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 2.100.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 405.000,00
	(2) Operasi		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 4.450.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 2.500.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 750.000,00
	e) Zat radioaktif terbungkus kategori III		
	(1) Konstruksi		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 2.800.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 2.700.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 800.000,00
	(2) Operasi		(2) Operasi . . .
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 4.450.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 4.300.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 1.150.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	f) Zat radioaktif terbungkus kategori IV (1) Konstruksi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin (2) Operasi (a) Izin (b) Perpanjangan izin (c) Perubahan izin (3) Penutupan (a) Izin (b) Perubahan izin 2) Radiografi industri fasilitas terbuka a) Izin b) Perpanjangan izin c) Perubahan izin 3) Radiografi industri fasilitas tertutup	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan per unit	Rp 6.200.000,00 Rp 5.100.000,00 Rp 1.550.000,00 Rp 7.950.000,00 Rp 6.650.000,00 Rp 2.150.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 1.550.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 900.000,00 Rp 400.000,00
	a) Konstruksi (1) Izin (2) Perpanjangan izin (3) Perubahan izin	Per permohonan Per permohonan Per permohonan	a) Konstruksi . . . Rp 2.800.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 950.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b) Operasi (1) Izin (2) Perpanjangan izin (3) Perubahan izin 4) <i>Well logging</i> a) Izin b) Perpanjangan izin c) Perubahan izin 5) Zat radioaktif penanda (<i>marker</i>) untuk <i>well logging</i> a) Izin b) Perpanjangan izin c) Perubahan izin 6) Perunut (<i>tracer</i>) a) Izin b) Perpanjangan izin c) Perubahan izin	Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan per unit Per permohonan per sumber Per permohonan per sumber Per permohonan per sumber Per permohonan per sumber Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 4.450.000,00 Rp 3.900.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 900.000,00 Rp 550.000,00 Rp 750.000,00 Rp 550.000,00 Rp 350.000,00 Rp 650.000,00 Rp 550.000,00 Rp 250.000,00
	7) Fotofluorografi dengan: a) Pembangkit radiasi pengion energi sedang (60 kV - 160 kV) (1) Izin	Per permohonan	7) Fotofluorografi . . . Rp 1.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<p>(2) Perpanjangan izin</p> <p>(3) Perubahan izin</p> <p>b) Pembangkit radiasi pengion energi tinggi (<i>linac</i> dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 kV - 6 MV)</p> <p>(1) Konstruksi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>(2) Operasi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p> <p>c) Pembangkit radiasi pengion energi tinggi (lebih dari 6 MV)</p>	<p>per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan</p> <p>Per permohonan</p> <p>Per permohonan</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p> <p>Per permohonan per unit</p>	<p>Rp 750.000,00</p> <p>Rp 550.000,00</p> <p>Rp 1.850.000,00</p> <p>Rp 1.500.000,00</p> <p>Rp 800.000,00</p> <p>Rp 4.950.000,00</p> <p>Rp 4.300.000,00</p> <p>Rp 1.200.000,00</p>

(1) Konstruksi . . .

	<p>(1) Konstruksi</p> <p>(a) Izin</p> <p>(b) Perpanjangan izin</p> <p>(c) Perubahan izin</p>	<p>Per permohonan</p> <p>Per permohonan</p> <p>Per permohonan</p>	<p>Rp 1.850.000,00</p> <p>Rp 1.500.000,00</p> <p>Rp 800.000,00</p>
--	--	---	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(2) Operasi		
	(a) Izin	Per permohonan per unit	Rp 4.950.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 4.500.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 1.200.000,00
	d) Zat radioaktif aktivitas sedang		
	(1) Izin	Per permohonan Per sumber	Rp 1.000.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per sumber	Rp 800.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per sumber	Rp 350.000,00
	e) Zat radioaktif aktivitas tinggi		
	(1) Konstruksi		
	(a) Izin	Per permohonan	Rp 1.850.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 1.600.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 1.300.000,00
	(2) Operasi		(2) Operasi . . .
	(a) Izin	Per permohonan Per sumber	Rp 4.950.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan Per sumber	Rp 4.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(c) Perubahan izin	Per permohonan Per sumber	Rp 1.750.000,00
	8) <i>Gauging</i> industri dengan:		
	a) Pembangkit radiasi pengion energi rendah	Per permohonan per unit	Rp 750.000,00
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 600.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 400.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 750.000,00
	b) Zat radioaktif aktivitas rendah	Per permohonan Per sumber	Rp 600.000,00
	(1) Izin	Per permohonan Per sumber	Rp 400.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan Per sumber	Rp 750.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per sumber	Rp 600.000,00
	c) Zat radioaktif aktivitas tinggi	Per permohonan Per sumber	Rp 400.000,00
	(1) Izin	Per permohonan Per sumber	Rp 1.200.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permoho Per sumber	(2) Perpanjangan . . .
	(3) Perubahan izin	Per permohonan Per sumber	Rp 400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	9) Fluoroskopi bagasi:		
	a) Terpasang tetap (<i>fixed</i>)		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 1.100.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 900.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 550.000,00
	b) Dapat dipindah (<i>mobile</i>)		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 1.100.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 900.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 550.000,00
	c) Dalam mobil		
	(1) Izin	Per permohonan per unit	Rp 1.100.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 900.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 550.000,00
	d) Untuk pemindai tubuh manusia (<i>body scanner</i>)		
	(1) Konstruksi . . .		(1) Konstruksi . . .
	(a) Izin	Per permohonan per unit	Rp 3.600.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 2.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	(c) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 1.550.000,00
	(2) Operasi		
	(a) Izin	Per permohonan per unit	Rp 4.450.000,00
	(b) Perpanjangan izin	Per permohonan per unit	Rp 3.100.000,00
	(c) Perubahan izin	Per permohonan per unit	Rp 2.200.000,00
	10) Fasilitas kalibrasi		
	a) Konstruksi		
	(1) Izin	Per permohonan	Rp 4.000.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 3.600.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 1.500.000,00
	b) Operasi		
	(1) Izin	Per permohonan per fasilitas	Rp 7.000.000,00
	(2) Perpanjangan izin	Per permohonan per fasilitas	Rp 5.800.000,00
	(3) Perubahan izin	Per permohonan per fasilitas	Rp 2.050.000,00
	11) Zat radioaktif tertutup atau terbuka untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan		
	a) Izin	Per permohonan	a) Izin . . .
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 350.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	12) Zat radioaktif untuk sumber pengecek (<i>check source</i>)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	a) Izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 350.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	13) Zat radioaktif untuk standarisasi		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 350.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	14) Detektor bahan peledak		
	a) Izin	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 350.000,00
	c) Perubahan izin	Per permohonan	Rp 200.000,00
	3. Penerbitan salinan dokumen perizinan	Per permohonan	Rp 370.000,00
	B. Perizinan Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir		
	1. Perizinan reaktor nuklir		
	a. Reaktor non daya < 2 MWt		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 214.550.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 207.590.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	Rp 22.400.000,00
	4) Izin komisioning	Per permohc	4) Izin . . .
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohc	-
	6) Izin operasi	Per permohonan	Rp 200.110.000,00
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 99.750.000,00
	8) Izin dekomisioning	Per permohonan	Rp 22.450.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 242.900.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 271.150.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	Rp 29.000.000,00
	4) Izin komisioning	Per permohonan	Rp 126.560.000,00
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	Rp 27.800.000,00
	6) Izin operasi	Per permohonan	Rp 233.110.000,00
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 143.250.000,00
	8) Izin dekomisioning	Per permohonan	Rp 30.950.000,00
	c. Reaktor non daya > 10 MWt		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 263.900.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 274.720.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	Rp 31.800.000,00
	4) Izin komisioning	Per permohonan	Rp 151.310.000,00
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	Rp 28.400.000,00
	6) Izin operasi	Per permohonan	Rp 270.110.000,00
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 169.750.000,00
	8) Izin dekomisioning	Per permohonan	Rp 34.000.000,00
	d. Reaktor daya non komersial		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 316.400.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 279.620.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	3) Perpanjangan . .
	4) Izin komisioning	Per permohonan	Rp 193.310.000,00
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	Rp 37.850.000,00
	6) Izin operasi	Per permohonan	Rp 376.160.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 232.750.000,00
	8) Izin dekomisioning	Per permohonan	Rp 97.700.000,00
	e. Reaktor daya komersial		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 295.400.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 629.550.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	Rp 57.400.000,00
	4) Izin komisioning	Per permohonan	Rp 301.460.000,00
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	Rp 55.700.000,00
	6) Izin operasi	Per permohonan	Rp 1.426.400.000,00
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 494.100.000,00
	8) Izin dekomisioning	Per permohonan	Rp 127.625.000,00
	2. Perizinan instalasi nuklir non reaktor		
	a. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 121.000.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 166.000.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	Rp 15.500.000,00
	4) Izin komisioning	Per permohonan	Rp 82.000.000,00
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	Rp 15.500.000,00
	6) Izin operasi	Per permohonan	6) Izin . . .
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 106.500.000,00
	8) Izin penutupan fasilitas	Per permohonan	Rp 18.500.000,00
	b. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi:		
	1) Izin tapak	Per permohonan	Rp 101.000.000,00
	2) Izin konstruksi	Per permohonan	Rp 143.500.000,00
	3) Perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	Rp 15.500.000,00
	4) Izin komisioning	Per permohonan	Rp 73.000.000,00
	5) Perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	Rp 15.500.000,00
	6) Izin operasi	Per permohonan	Rp 116.000.000,00
	7) Perpanjangan izin operasi	Per permohonan	Rp 92.500.000,00
	8) Izin penutupan fasilitas	Per permohonan	Rp 18.500.000,00
	C. Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir, meliputi kegiatan:		
	1. Penelitian dan pengembangan		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 3.590.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 1.470.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 385.000,00
	2. Penambangan bahan galian nuklir		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 3.590.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 1.470.000,00
	c. Perubahan izin	Per permoho	c. Perubahan . . .
	3. Pembuatan		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 2.645.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 735.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 280.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	4. Produksi		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 2.645.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 735.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 280.000,00
	5. Penyimpanan		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 1.445.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 945.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 280.000,00
	6. Pengalihan		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 2.225.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 525.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 245.000,00
	7. Impor		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 625.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 490.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohonan	Rp 245.000,00
	8. Ekspor		
	a. Izin	Per permohonan	Rp 625.000,00
	b. Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 490.000,00
	c. Perubahan izin	Per permohc	c. Perubahan . . .
	9. Penggunaan pada:		
	a. Pengoperasian reaktor daya		
	1) Izin	Per permohonan	Rp 12.870.000,00
	2) Perpanjangan izin	Per permohonan	Rp 6.615.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3) Perubahan izin b. Pengoperasian reaktor non daya 1) Izin 2) Perpanjangan izin 3) Perubahan izin c. Produksi radioisotop 1) Izin 2) Perpanjangan izin 3) Perubahan izin	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 735.000,00 Rp 8.520.000,00 Rp 4.270.000,00 Rp 490.000,00 Rp 7.260.000,00 Rp 3.150.000,00 Rp 420.000,00
II.	PENERBITAN KETETAPAN SELAIN PERIZINAN A. Penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion meliputi: 1. Penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan zat radioaktif 2. Penetapan penghentian kegiatan sementara pemanfaatan pembangkit radiasi pengion 3. Penetapan penghentian kegiatan tetap pemanfaatan pembangkit radiasi pengion	Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp 450.000,00 Rp 450.000,00 Rp 0,00
	B. Pernyataan pembebasan, meliputi: 1. Pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus 2. Pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan Per permohonan	B. Pernyataan . . . Rp 2.600.000,00 Rp 3.200.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3. Pernyataan pembebasan tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif	Per permohonan	Rp 3.650.000,00
	4. Pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir:		
	a. Reaktor non daya < 2 MWt	Per permohonan	Rp 18.800.000,00
	b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt	Per permohonan	Rp 20.200.000,00
	c. Reaktor non daya >10 MWt	Per permohonan	Rp 22.300.000,00
	d. Reaktor daya non komersial	Per permohonan	Rp 33.150.000,00
	e. Reaktor daya komersial	Per permohonan	Rp 67.800.000,00
	5. Pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas	Per permohonan	Rp 14.500.000,00
	6. Pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi	Per permohonan	Rp 12.500.000,00
	C. Penetapan klierens	Per permohonan	Rp 800.000,00
	D. Persetujuan, meliputi:		
	1. Persetujuan impor dan/atau ekspor:		
	a. Sumber radiasi pengion	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b. Bahan nuklir	Per permohonan	Rp 400.000,00
	2. Persetujuan pengiriman kembali:		2. Persetujuan . . .
	a. Zat radioaktif	Per permohonan	Rp 0,00
	b. Bahan bakar nuklir bekas	Per permohonan	Rp 625.000,00
	3. Persetujuan evaluasi tapak reaktor nuklir:		
	a. Reaktor non daya < 2 MWt	Per permohonan	Rp 60.200.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt	Per permohonan	Rp 60.200.000,00
	c. Reaktor non daya >10 MWt	Per permohonan	Rp 63.700.000,00
	d. Reaktor daya non komersial	Per permohonan	Rp 92.350.000,00
	e. Reaktor daya komersial	Per permohonan	Rp 101.800.000,00
	4. Persetujuan desain reaktor nuklir:		
	a. Reaktor non daya < 2 MWt	Per permohonan	Rp 35.000.000,00
	b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt	Per permohonan	Rp 35.000.000,00
	c. Reaktor non daya >10 MWt	Per permohonan	Rp 47.250.000,00
	d. Reaktor daya non komersial	Per permohonan	Rp 52.500.000,00
	e. Reaktor daya komersial	Per permohonan	Rp 189.000.000,00
	5. Persetujuan modifikasi instalasi nuklir:		
	a. Reaktor non daya < 2 MWt	Per permohonan	Rp 9.675.000,00
	b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt	Per permohonan	Rp 9.675.000,00
	c. Reaktor non daya >10 MWt	Per permohonan	Rp 25.275.000,00
	d. Reaktor daya non komersial	Per permohonan	Rp 33.850.000,00
	e. Reaktor daya komersial	Per permohonan	Rp 40.080.000,00
	f. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas	Per permohonan	Rp 5.000.000,00
	g. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi	Per permoho	g. Fasilitas . . .
	6. Persetujuan utilisasi instalasi nuklir:		
	a. Reaktor non daya < 2 MWt	Per permohonan	Rp 8.625.000,00
	b. Reaktor non daya 2 MWt - 10 MWt	Per permohonan	Rp 8.625.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	c. Reaktor non daya >10 MWt	Per permohonan	Rp 8.625.000,00
	d. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas	Per permohonan	Rp 5.000.000,00
	e. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi	Per permohonan	Rp 5.000.000,00
	7. Persetujuan pengiriman:		
	a. Zat radioaktif	Per permohonan	Rp 450.000,00
	b. Bahan nuklir	Per permohonan	Rp 415.000,00
	8. Persetujuan kegiatan intervensi tenorm	Per permohonan	Rp 450.000,00
	9. Persetujuan desain zat radioaktif:		
	a. Bentuk khusus (<i>special form of radioactive material</i>)		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.500.000,00
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 2.400.000,00
	b. Daya Sebar rendah (<i>low dispersible of radioactive material</i>)		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	1) Persetujuan . . .
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 2.400.000,00
	c. Aktivitas jenis rendah-III		
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.500.000,00
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 2.400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	10. Persetujuan desain bungkusan zat radioaktif: a. Tipe A berisi bahan fisil atau UF6 lebih dari 0,1 kg 1) Persetujuan 2) Perpanjangan persetujuan b. Industri berisi bahan fisil atau UF6 lebih dari 0,1 kg 1) Persetujuan 2) Perpanjangan Persetujuan c. tipe A 1) Persetujuan 2) Perpanjangan persetujuan d. Tipe B(U) 1) Persetujuan 2) Perpanjangan persetujuan e. tipe B(M) 1) Persetujuan 2) Perpanjangan persetujuan f. Tipe C	Per permohonan per desain Per permohonan per desain	Rp 3.900.000,00 Rp 2.700.000,00 Rp 5.200.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 3.900.000,00 2) Perpanjangan . . . Rp 3.900.000,00 Rp 2.700.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	1) Persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 5.200.000,00
	2) Perpanjangan persetujuan	Per permohonan per desain	Rp 3.500.000,00
	E. Validasi persetujuan desain bungkusan	Per permohonan per desain	Rp 1.400.000,00
	F. Validasi Surat Izin Bekerja (SIB) untuk petugas keahlian yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, meliputi:		
	1. Ahli radiografi	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	2. Operator radiografi	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	3. Operator iradiator	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	4. Petugas dosimetri iradiator	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	5. Petugas perawatan dan perbaikan peralatan iradiator	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	6. Operator fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	7. Petugas dosimetri pada fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan per SIB	Rp 300.000,00
	8. Petugas perawatan dan perbaikan peralatan produksi radioisotop	Per permoho per SIB	8. Petugas . . .
	G. Surat pernyataan bukan sumber radiasi pengion (<i>negative statement</i>)	Per permohonan	Rp 405.000,00
	H. Penerbitan salinan dokumen ketetapan selain perizinan	Per permohonan	Rp 370.000,00
	I. Penetapan penguji berkualifikasi uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan interventional dalam lingkup:		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	1. Radiografi umum		
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.400.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	2. Radiografi dapat dipindah (<i>mobile</i>)		
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.400.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	3. Fluoroskopi		
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.540.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	4. Mammografi		
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.400.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	5. Computed <i>tommography scan</i> (CT-Scan)		
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 3.340.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohonan	Rp 1.950.000,00
	6. Pesawat gigi		
	a. Penetapan	Per permohonan	Rp 2.540.000,00
	b. Perpanjangan penetapan	Per permohc	b. Perpanjangan . . .
	J. Penunjukan laboratorium uji bungkus dan/atau zat radioaktif		
	1. Bungkusan Tipe A		
	a. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.550.000,00
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.610.000,00
	2. Bungkusan Tipe B		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	a. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.795.000,00
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.610.000,00
	3. Sumber terbungkus/ tertutup		
	a. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.550.000,00
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.610.000,00
	4. Zat radioaktif bentuk khusus		
	a. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.550.000,00
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.610.000,00
	5. Zat radioaktif daya sebar rendah		
	a. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.550.000,00
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.610.000,00
	6. Zat radioaktif aktivitas jenis rendah III		
	a. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.550.000,00
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.610.000,00
	K. Penunjukan laboratorium dosimetri dan kalibrasi		
	1. Laboratorium dosimetri tersier		
	a. Penunjukan	Per permohonan	Rp 2.680.000,00
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permoho	b. Perpanjangan . . .
	2. Laboratorium kalibrasi alat ukur radiasi		
	a. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.690.000,00
	b. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.610.000,00
L.	Penunjukan lembaga ketenaganukliran kursus		
	1. Penunjukan	Per permohonan	Rp 3.340.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	2. Perpanjangan penunjukan	Per permohonan	Rp 2.890.000,00
III	PENYELENGGARAAN UJIAN BAGI PERSONIL YANG AKAN BEKERJA SEBAGAI PETUGAS TERTENTU PADA INSTALASI YANG MEMANFAATKAN SUMBER RADIASI PENGION DAN INSTALASI NUKLIR UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN BEKERJA		
	A. Pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion		
	1. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 1	Per orang	Rp 950.000,00
	2. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 2	Per orang	Rp 850.000,00
	3. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 3	Per orang	Rp 750.000,00
	4. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 1	Per orang	Rp 950.000,00
	5. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 2	Per orang	Rp 800.000,00
	6. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 3	Per orang	Rp 700.000,00
	B. Pada Instalasi Nuklir		B. Pada Instalasi . . .
	1. Operator reaktor daya	Per orang	Rp 4.500.000,00
	2. Supervisor reaktor daya	Per orang	Rp 4.700.000,00
	3. Teknisi perawatan reaktor daya	Per orang	Rp 3.800.000,00
	4. Supervisor perawatan reaktor daya	Per orang	Rp 4.500.000,00
	5. Operator reaktor non daya	Per orang	Rp 750.000,00
	6. Supervisor reaktor non daya	Per orang	Rp 970.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	7. Teknisi perawatan reaktor non daya 8. Supervisor perawatan reaktor non daya 9. Operator instalasi nuklir non reaktor 10. Supervisor instalasi nuklir non reaktor 11. Petugas proteksi radiasi instalasi nuklir 12. Pengurus inventori bahan nuklir 13. Pengawas inventori bahan nuklir	Per orang	Rp 750.000,00 Rp 970.000,00 Rp 750.000,00 Rp 970.000,00 Rp 970.000,00 Rp 750.000,00 Rp 970.000,00
IV.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENYEGARAN BAGI PETUGAS PROTEKSI RADIASI (PPR) YANG BEKERJA PADA INSTALASI YANG MEMANFAATKAN SUMBER RADIASI PENGION (MINIMAL 20 ORANG)		
	A. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 1 B. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 2 C. Petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat 3	Per orang	Rp 4.050.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 2.600.000,00
	D. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 1 E. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 2 F. Petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat 3	Per orang	D. Petugas . . . Rp 3.050.000,00 Rp 2.500.000,00
V.	PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	A. Petugas keamanan sumber radioaktif, minimal 20 orang selama 3 hari	Per orang	Rp 3.000.000,00
	B. Jabatan fungsional pengawas radiasi, minimal 20 orang selama 12 hari	Per orang	Rp 7.000.000,00
	C. Proteksi radiasi, minimal 20 orang selama 5 hari	Per orang	Rp 4.000.000,00
VI.	PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	A. penggunaan wisma 1 (kamar mandi luar)	Per kamar per hari	Rp 250.000,00
	B. penggunaan wisma 2 (kamar mandi dalam)	Per kamar per hari	Rp 450.000,00
	C. Paket menginap <i>fullboard</i> , minimal 20 orang, termasuk penginapan, 3 X makan, dan 2 X snack		
	1. Kamar mandi dalam	Per orang	Rp 650.000,00
	2. Kamar mandi luar	Per orang	Rp 600.000,00
	D. Penggunaan ruang kelas besar (kapasitas 45 orang)	Per hari	Rp 150.000,00
	E. Penggunaan ruang kelas kecil (kapasitas 20 orang)	Per hari	Rp 100.000,00
	F. Penggunaan ruang kelas AC (kapasitas 25 orang)	Per hari	F. Penggunaan . . .
	G. Penggunaan auditorium		
	1. Pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00	Per hari	Rp 800.000,00
	2. Kelebihan jam	Per jam	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Aristen Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman